

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP - SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 326 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 76
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota
dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017;
PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU No. 24/PP.04.1-
Kpt/1205/2023; Kep Lurah No 320/SEKR-KL/VI/2023
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan
Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19
Juni 2023
- Lamp 0 hlm.